memberi makan yang halal. Oleh sebab itu, ibu harus menjadi orang yang berkualitas dan berpotensi tinggi. *Keempat,* sebagai juru dakwah, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran (*amar ma'ru>f nahi> munkar*) sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl: 125:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Kelima, sebagai penggerak sosial. Wanita mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan penggerak sosial. Sebagai aktifis sosial, wanita dituntut untuk mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang harus mengetahui secara persis segala permasalahan yang terjadi, bahkan mampu mengantisipasi korelasi tiap-tiap masalah dengan masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Dari sinilah wanita sebagai penggerak sosial yang harus mampu berperan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kodrat dan kemampuannya.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di lingkungan NU, permasalahan tersebut menjadi perbincangan kembali pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1997. Munas tersebut melahirkan suatu keputusan atau maklumat tentang "Kedudukan Perempuan dalam Islam". Pokok-pokok pikiran yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam lima poin berikut:[70]

1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati.
2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.
3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati.
4) Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya.
5) Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial budaya.

Fiqh sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh sangat mengapresiasi aktualisasi perempuan di ruang publik. Beliau tidak hanya mengucapkan, tetapi juga membuktikan dalam bentuk nyata. Istri beliau yaitu Nyai Nafisah adalah seorang aktivis perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, bahkan juga dalam kegiatan politik. Nyai Nafisah pernah menjadi anggota DPRD Pati, Ketua Muslimat NU wilayah Jawa Tengah, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) perwakilan Jawa Tengah, serta membawahi lembaga Darul Hadhanah yang fokus pada pemberdayaan anak yatim.[71]

---

[70] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 521.
[71] Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi aktualisasi perempuan di ruang publik tersebut tidak boleh meninggalkan kewajiban asasinya sebagai seorang istri bagi suaminya. Hal ini terlihat dari istri beliau (Nyai Nafisah) ketika menjadi anggota legislatif (anggota DPD) diusahakan setiap hari Minggu harus pulang, karena ada hak-hak keluarga dan hak-hak suami yang harus dipenuhi. Dengan demikian KH. Sahal Mahfudh membolehkan perempuan berkarir di wilayah publik termasuk juga menjadi anggota legislatif, tetapi perempuan harus menyadari kodratnya sebagai seorang istri yang harus tetap memenuhi hak-hak keluarga dan hak-hak suami di rumah.

Adapun argumentasi yang gunakan oleh KH. Sahal Mahfudh berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif antara lain:[72]

Pertama, basis pemikiran KH. Sahal Mahfudh adalah kemaslahatan, baik dari Imam Syafi‘i yang populer, dari Imam Maliki dan lain-lain. Kemaslahatan berarti mencegah kerusakan. Berkaitan dengan diperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, KH. Sahal menggunakan kaidah us}u>l al-fiqh:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اِتَّسَعَ وَإِذَا اِتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

Ketika sesuatu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas (ringan) dan ketika keadaan lapang, maka hukumnya menjadi sempit (ketat).

Maksud dari kaidah kaidah us}u>l al-fiqh di atas apabila dikaitkan dengan peran perempuan sebagai anggota legislatif adalah ketika perempuan

[72] Jamal Ma’mur Asmani, *Wawancara via telepon*, Bangkalan 2 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki (diperbolehkan) menjadi anggota legislatif (keadaan lapang), maka ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh perempuan sehingga tidak sampai melanggar etika-etika agama (hukumnya menjadi sempit/diperketat). Perempuan harus menghindari kerusakan, yaitu hal-hal yang mengarah pada terjadinya fitnah, yaitu zina dan yang mengarah pada perbuatan zina, misalnya *khalwat*, memandang dengan syahwat, kontak fisik, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Dengan demikian KH. Sahal Mahfudh memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, dengan syarat harus tetap menjaga etika-etika agama misalnya menutup aurat, menjaga pergaulan dengan lawan jenis dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai menimbulkan fitnah atau menimbulkan kerusakan bagi perempuan tersebut.

Kedua, dalil al-Qur'an yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudh antara lain:

1. QS. Al-Anbiya' ayat 107 :

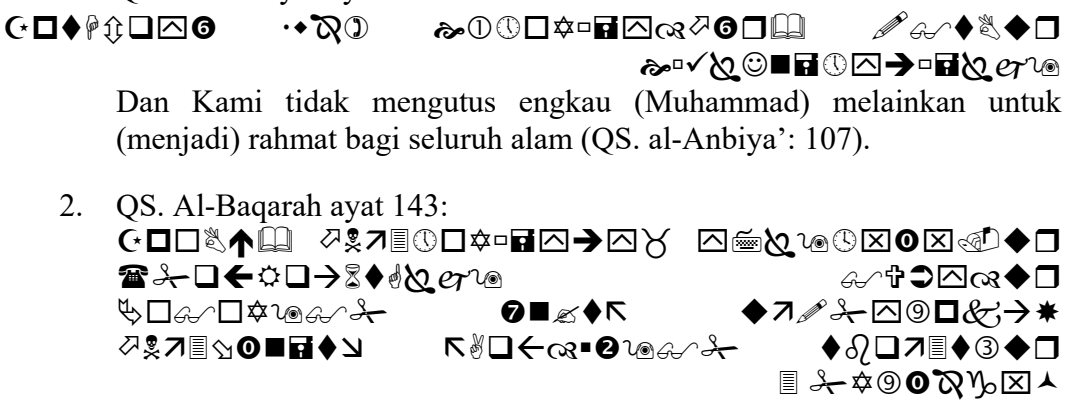

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (QS. al-Anbiya': 107).

2. QS. Al-Baqarah ayat 143:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

3. QS. Al-Tawbah: 71

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.

Kemaslahatan umum (*al-mas}lahah al-amma>h*) dalam terminologi KH. Sahal Mahfudh adalah kebutuhan nyata masyarakat, dalam kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan dasar (*d}aruriyah*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa, nasab, dan harta benda, maupun kebutuhan sekunder (*hajiyah*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*). Dengan demikian, parameter kemaslahatan menurut KH. Sahal Mahfudh adalah terpenuhinya kebutuhan manusia atau masyarakat secara umum.[73]

Jika diperhatikan lima komponen dasar itu merupakan perpaduan dari dimensi ketuhanan (transendensi) dan kemanusiaan (humanistik). Inilah yang dimaksud dengan masyarakat tengah (*ummah wasat}*) atau masyarakat seimbang sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Masyarakat etik yang menjadi tujuan fiqh sosial, sebagaimana yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh merupakan salah satu bentuk masyarakat ideal yang terbebas

[73] Sumanto al-Qurthubi, *Era Baru Fiqih Indonesia*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari belenggu politik yang membatasi ruang gerak dan kreatifitas dalam mengekspresikan diri sebagai warga negara, warga masyarakat, sekaligus sebagai umat beragama dalam pengertian komitmen terhadap nilai-nilai relegiusitas.[74]

KH. Sahal Mahfudh menyimpulkan bahwa politik meliputi serangkaian (perilaku) yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani dan rohani, dalam hubungan masyarakat secara umum dan khususnya hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Bangunan politik semacam ini harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi "*tas}arruf al-ima>m manu>t}un bi al-mas}lahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat). Ini berarti bahwa kedudukan kelompok masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri.[75]

Dengan demikian, KH. Sahal Mahfudh sangat mendorong perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik, termasuk juga dengan menjadi anggota legislatif sebagaimana yang dicontohkan oleh istri beliau. Aktivitas di ruang publik t sangat penting diperankan oleh kaum perempuan untuk mewujudkan salah satu fungsinya sebagai penggerak sosial. Dengan adanya keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif, maka aspirasi dan kepentingan kaum perempuan akan lebih terakomodir dengan baik. Perempuan tidak hanya dianggap pelengkap dan pendamping laki-laki, tetapi juga ikut terlibat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga akan

[74] Ibid., 160.
[75] Ibid., 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud masyarakat ideal yang dalam istilah agama digambarkan dengan *ummah wasat}* atau masyarakat seimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id